



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pahlawan Rawang Painan, Kode Pos 25611

e-Mail: disperkimtan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 600/ **06** /S-Kep/Perkimtan/ II / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK-OPD) DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas.
 - c. bahwa penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemereintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.:
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 12 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019, tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERTAMA

- :
: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS di Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - e. Melakukan Verifikasi atas Penerimaan;
 - f. Melakukan Verifikasi atas Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran;
 - g. Melakukan Akuntansi OPD;
 - h. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD;
 - i. Membuat Daftar Gaji.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku terhitung bulan Januari 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 01 Februari 2019

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan,


MUKHRIDAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640128 199309 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Kepala Bidang dilingkungan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan diPainan.
3. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan diPainan.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 600/ **06** /S-Kep/Perkimtan-PS/ II /2019
Tanggal : **01** Februari 2019
Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam PPK-OPD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	AFRIANTO, SE	Penata - (III/c)	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK-OPD)

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan




MUKHRIDAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640128 199309 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 600/ /S-Kep/Perkimtan-Ps/ VI /2018
Tanggal : Juli 2018
Tentang : Penunjukan Pegawai Negri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK-OPD)

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam PPK-OPD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	AFRIANTO, SE	Penata - (III/c)	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK-OPD)

Painan, Juli 2018
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

MUKHRIDAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640128 199309 1 001

